



P U T U S A N
No. 196 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

INTAN SIANIPAR, atau dikenal juga dengan Ny. A. Siahaan br. Sianipar, atau dikenal juga dengan Mamak Harlen Siahaan, bertempat tinggal di Komplek Perisai Pribumi No. 1/4, Jalan Menteng Raya, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AKBP. DIDIK MIRAHARJA, SH., M.Hum., dan kawan**, para Advokat, berkantor di Jl. Sisingamangaraja, Km. 10,5 No. 60, Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

m e l a w a n :

Dra. HOTMAULI LUMBAN SIANTAR, atau dikenal juga Ny. M. Lumban Batu br. Lumban Siantar, bertempat tinggal di Jl. Menteng VII Gang Sitinjo No. 4, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

AMINTON SIAHAAN, bertempat tinggal di Komplek Perisai Pribumi No. 1/4, Jalan Menteng Raya, Medan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Tergugat I adalah merupakan isteri yang sah dari Tergugat II, sehingga antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban tanggung menanggung (tanggung renteng) menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2003 hingga tanggal 7 April 2006 yang lalu, Tergugat I dan Tergugat II ada meminta dan mengambil serta menerima uang tunai dari Penggugat sebagai pinjaman dalam rangka memutar roda usaha Tergugat I dan Tergugat II di bidang sembako, yang keseluruhannya berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana termaktub dalam:

- a. Kwitansi tertanggal 23 Juni 2003, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Kwitansi tertanggal 6 Januari 2006, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Kwitansi tertanggal 7 April 2006, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa di samping pinjaman uang tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga ada meminta dan mengambil serta menerima uang tunai sebesar Rp 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) masing-masing dari:

- a. Nismauli Br. Simangunsong, perempuan, lahir di Tapanuli Utara, 15 Januari 1968, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Medan, Aspol Pasar Merah Blok A1 No. 9, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagaimana termaktub dalam kwitansi tertanggal 21 Maret 2006;
- b. Siti Maria R. Saragi, perempuan, lahir di Siborong-borong, 20 Agustus 1964, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Medan, Aspol Jalan 0 No. 14/W-3, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagaimana termaktub dalam kwitansi tertanggal 4 Maret 2006;
- c. Nurhayati, perempuan, lahir di Pasaman, 18 April 1961, kewarga-negaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Medan, Jalan Pukat No. 7, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana termaktub dalam kwitansi tertanggal 6 Oktober 2006 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kwitansi tertanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Risma Adelina L. Tobing, perempuan, lahir di Medan, 23 Maret 1970, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Medan, Jalan Sempuran Gang Sepakat No. 151-G, Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana termaktub dalam kwitansi tertanggal 7 Oktober 2006;
- e. Yetty Rosmalina Tampubolon, perempuan, lahir di Balige, 4 Agustus 1946, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 196 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Medan, Menteng VII, Gang Swasembada No. 16, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sebagaimana termaktub dalam kwitansi tertanggal 8 Agustus 2006;

- f. Tiurmaduma boru Siahaan, perempuan, lahir di Medan, 20 Februari 1964, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Medan, Aspol Blok P No. 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana termaktub dalam kwitansi tertanggal 17 Juni 2006 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kwitansi tertanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kwitansi tertanggal 10 Juli 2006 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi tertanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa terhadap penagihan piutang sebesar Rp 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Penggugat, berdasarkan peniadaan hak piutang (*cessie*), sehingga Penggugat berhak melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 613 BW:

- Bahwa atas peniadaan hak piutang (*cessie/cedent*) tersebut telah diberitahukan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 27 Desember, sehingga dalam hal ini Penggugat berhak sebagai seorang yang berpiutang baru dan hubungan *cessionaris* menurut Pasal 613 BW;
- Bahwa sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II telah berjanji baik kepada Penggugat terhadap pihak yang memberikan hak pemindahan hak piutang (*cessie/cedent*), membayar dan melunasi seluruh pinjaman uang tunai tersebut selambat-lambatnya bulan Desember 2006 yang lalu;

Bahwa akan tetapi ternyata hingga Februari 2007, Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasinya untuk membayar dan melunasi pinjaman uang tunai tersebut Penggugat, sehingga Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan dan membayar seluruh pinjaman uang tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;

Bahwa oleh karenanya Penggugat telah menyurati Tergugat I dan Tergugat II agar membayar dan melunasi pinjaman uang tunai tersebut kepada Penggugat, sebagaimana ternyata dari surat Penggugat tertanggal 16 April 2007 dan surat tertanggal 24 April 2007;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 196 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengirimkan balasan surat kepada Penggugat, sebagaimana ternyata dari surat Tergugat I tertanggal 28 April 2007, yang isinya pada pokoknya mengakui pinjaman uang tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pinjaman tersebut dikenakan bunga 6% (enam persen) setiap bulannya;

Bahwa akan tetapi walaupun telah berulang kali dilakukan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan dan membayar serta melunasi seluruh pinjaman uang tunai sebagaimana disebutkan di atas, namun hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia untuk membayar dan melunasi pinjaman uang tunai tersebut di atas kepada Penggugat;

Bahwa begitu juga halnya dengan pemberi pemindahan hak piutang (*cessie/cedent*) kepada Penggugat, telah berulang kali menegur Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan dan membayar serta melunasi seluruh pinjaman uang tunai sebesar Rp 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), namun hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia untuk membayar dan melunasi pinjaman uang tunai tersebut;

Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia untuk membayar dan melunasi pinjaman uang tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pinjaman uang tunai sebesar Rp 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), secara nyata telah menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara nyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng menanggung (tanggung renteng) untuk membayar dan melunasi kepada Penggugat seketika dan sekaligus pinjaman uang tunai sebesar Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan isi surat Tergugat I tertanggal 28 April 2007, telah mengakui secara tegas bahwa terhadap pinjaman uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya dan mengakui secara tegas sudah tidak membayar bunga sejak bulan Desember 2006 hingga saat ini, begitu pula halnya dengan pinjaman Rp 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) tersebut juga diperjanjikan bunga dan telah dibayar hingga bulan November yang lalu;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung (tanggung renteng) untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2006 hingga dibayar lunas;

Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara nyata telah pula menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat mempergunakan uang Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa oleh karenanya Penggugat telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan (*winst dervings*), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung (tanggung renteng) untuk membayar dan melunasi kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (*winst dervings*) yang diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pinjaman uang tunai sebesar Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2006 hingga dibayar lunas;

Bahwa di samping kerugian tersebut di atas, secara nyata Penggugat juga telah mengalami kerugian materiil, dimana dalam melakukan penagihan terhadap pinjaman uang tunai tersebut, Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya-biaya penagihan (*incasso comissi*) termasuk di dalamnya biaya jasa *lawyers*, sehingga patut dan beralasan kiranya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi atas biaya-biaya penagihan (*incasso comissi*) yang diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa guna menghindari agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, terutama atas 1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 196 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Kompleks Perisai Pribumi No. 1/4, Jl. Menteng Raya Medan;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan di dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda/obyek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung (tanggung renteng) untuk membayar dan melunasi kepada Penggugat seketika dan sekaligus pinjaman uang tunai yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya dari jumlah Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), terhitung sejak bulan Desember 2006 hingga dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung (tanggung renteng) untuk membayar dan melunasi kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (*winst dervings*) yang diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan pinjaman uang tunai berjumlah sebesar Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan September 2006 hingga dibayar lunas;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar dan melunasi kepada Penggugat seketika dan sekaligus ganti rugi atas biaya-biaya penagihan (*incasso commisi*) yang diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan pinjaman uang tunai

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 196 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah sebesar Rp 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Tentang kumulasi subjektif dan objektif:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan hanya untuk Penggugat sendiri, tetapi juga untuk dan atas nama yang lain, yaitu Nismauli Br. Simangunsong, Siti Maria R. Saragih, Nurhayati, Risma Adelina L. Tobing, Yetty Rosmalina Tampubolon dan Tiurmaduma Br. Siahaan, yang berarti Penggugat telah menggabungkan orang lain ke dalam diri Penggugat seakan-akan orang-orang tersebut adalah diri Penggugat. Hal ini dapat disebut kumulasi subjektif atau objektif. Secara hukum gugatan ini tidak dapat dibenarkan, karena orang-orang tersebut mempunyai hubungan hukum yang berbeda-beda;

Bahwa penggabungan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat sudah bertindak sebagai Advokat, yang seolah-olah telah menerima kuasa dari orang-orang tersebut untuk menggugat Tergugat I dan II;

Bahwa kalau Penggugat benar telah menerima piutang dari orang-orang tersebut di atas, sudah seharusnya Penggugat menggugat orang-orang tersebut yang tidak dapat digabungkan dengan gugatan Penggugat sendiri;

- B. Tentang gugatan kabur:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan hanya untuk Penggugat sendiri, tetapi juga untuk dan atas nama yang lain, yaitu Nismauli Br. Simangunsong, Siti Maria R. Saragih, Nurhayati, Risma Adelina L. Tobing, Yetty Rosmalina Tampubolon dan Tiurmaduma Br. Siahaan berdasarkan pengalihan piutang secara *cessie*. *Cessie* bukanlah kuasa untuk mewakili kepentingan orang-orang tersebut dalam berperkara di Pengadilan, terutama perkara *a quo*. Dan pengalihan piutang secara *cessie* kepada Penggugat juga tidak pernah mendapat persetujuan dari Tergugat I, bahkan Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat I tentang pengalihan piutang tersebut. Apakah pengalihan tersebut secara *cessie* atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subrogasi? Sampai saat ini Tergugat I tidak mengetahuinya. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat bertindak atas nama orang lain, dan cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

C. Tentang gugatan tidak sempurna:

Bahwa mengaku juga bertindak atas nama Nismauli Br. Simangunsong, Siti Maria R. Saragih, Nurhayati, Risma Adelina L. Tobing, Yetty Rosmalina Tampubolon dan Tiurmaduma Br. Siahaan, karena Penggugat telah menerima penyerahan piutang secara *cessie*. Kalau benar demikian sudah sepatutnya yang menyerahkan piutang tersebut dijadikan para pihak dalam perkara ini. Karena yang menyerahkan piutang tersebut tidak dijadikan para pihak, maka gugatan diajukan tidak lengkap atau sempurna, dan cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

A. Tentang gugatan kabur:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan hanya untuk Penggugat sendiri, tetapi juga untuk dan atas nama yang lain, yaitu Nismauli Br. Simangunsong, Siti Maria R. Saragih, Nurhayati, Risma Adelina L. Tobing, Yetty Rosmalina Tampubolon dan Tiurmaduma Br. Siahaan, yang berarti Penggugat telah menggabungkan semua kepentingan orang lain tersebut ke dalam hak Penggugat dalam gugatan ini. Secara hukum, gugatan ini tidak dapat dibenarkan, karena orang-orang tersebut mempunyai hubungan hukum yang berbeda-beda dan Penggugat bukanlah seorang Advokat yang dapat menerima kuasa dari masing-masing orang tersebut. Penggugat bertindak untuk orang-orang tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena Penggugat tidak dapat melakukan penggabungan kepentingan dan bertindak mewakili kepentingan pihak lain selain diri Penggugat sendiri. Dengan demikian gugatan kabur dan Penggugat tidak dapat bertindak atas nama yang lain serta cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Tentang gugatan tidak sempurna:

Bahwa Penggugat mengaku juga bertindak atas nama Nismauli Br. Simangunsong, Siti Maria R. Saragih, Nurhayati, Risma Adelina L. Tobing, Yetty Rosmalina Tampubolon dan Tiurmaduma Br. Siahaan, karena Penggugat telah menerima penyerahan piutang secara *cessie*. Kalau benar demikian sudah sepatutnya yang menyerahkan piutang tersebut dijadikan para pihak dalam perkara ini. Karena yang menyerahkan piutang tersebut tidak dijadikan para pihak, maka gugatan diajukan tidak lengkap atau tidak

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 196 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, dan cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 3 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang untuk membayar dan melunasi kepada Penggugat seketika dan sekaligus pinjaman uang tunai sejumlah Rp 216.726.000,- (dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 165/PDT/2009/PT-MDN. tanggal 9 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 6 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 90/Pdt/Kasasi/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 November 2009;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 196 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum:

Bahwa Penggugat dalam gugatan menyatakan untuk diri sendiri juga bertindak untuk orang lain dianggap adalah perjanjian biasa antara Penggugat dengan Nismauli Br. Simangunsong, Siti Maria R. Saragih, Nurhayati, Risma Adelina L. Tobing, Yetty Rosmalina Tampubolon dan Tiurmaduma Br. Siahaan secara *cessie* adalah tidak dapat dibenarkan karena penyerahan tersebut hanya berlaku terhadap Penggugat dan pihak yang menyerahkan tersebut, yang tidak berlaku dan tidak mengikat pihak Penggugat / Pemohon Kasasi I, karena *cessie* tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat / Pemohon Kasasi I. *Cessie* harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang terkait dalam *cessie* tersebut, dalam hal ini Penggugat / Pemohon Kasasi I. Walau dibuat dalam bentuk akta, namun syarat *cessie* itu sendiri tidak terpenuhi, sehingga hanya berlaku kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, tidak mengikat pada pihak lain. Dengan demikian, *Judex Facti* telah terbukti salah menerapkan hukum dan cukup alasan Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor: 165/ PDT/2009/PT-MDN. tanggal 9 Juni 2009 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 09/Pdt.G/2008/PN-Mdn. tanggal 3 Desember 2008 dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan perbuatan wanprestasi, namun kenyataannya dalam pembuktian Penggugat menyatakan Penggugat melawan hukum sesuai bukti P-15 yang merupakan putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi I. Dalam bukti P- 15 tersebut merupakan bukti adanya perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi. Dengan adanya dua alasan yang berbeda ini telah menimbulkan ketidakjelasan alasan gugatan dan ketidak konsekuensi Penggugat dalam gugatan, yang berarti gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas/kabur, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Agung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor: 165/PDT/2009/PT-MDN. tanggal 9 Juni 2009 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 09/Pdt.G/2008/PN-Mdn. tanggal 3 Desember 2008 dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, yaitu wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa Tergugat I dalam suratnya tertanggal 28 April 2007 mengakui bahwa dia mempunyai utang sebesar Rp 70.000.000,- serta uang pinjaman tunai Rp 158.000.000,- sehingga jumlah pinjaman uang tunai Rp 228.000.000;

Bahwa dari jumlah uang pinjaman Rp 228.000.000,- Tergugat telah membayar Rp 11.274.000,- sehingga jumlah utang yang belum dibayar Rp 216.726.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **INTAN SIANIPAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **INTAN SIANIPAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Agustus 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 196 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, dan **H. Atja Sondjaja, SH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.,
ttd/H. Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00
- J u m l a h Rp 500.000,00

=====

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040044809